



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA
DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya melalui penyeteraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu bagi mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir/ skripsi;

b. bahwa sesuai dengan hasil sidang Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor: 168/Sti.21/A.1/SENAT/ 06/2025 tentang persetujuan pemberlakuan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai alternatif penyelesaian Tugas Akhir/ Skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah sebagai Alternatif penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 931);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKOGNISI PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI ALTERNAITF PENYELESAIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

PERTAMA : Menetapkan pemberlakuan Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah sebagai alternatif penyelesaian Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku bagi seluruh Mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya disemua jenjang Program Studi dan akan dievaluasi secara berkala sebagaimana telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 05 Agustus 2025
KETUA STAIN MADINA



SUMPER MULIA HARAHAP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING
NATAL NOMOR : 69 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKOGNISI
PUBLIKASI KARYA ILMIAH SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI MAHASISWA DI
LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal atau disingkat dengan STAIN Madina adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara 22978.
- b. Ketua STAIN Madina adalah penanggung jawab utama dan pengambil kebijakan tertinggi di STAIN Madina.
- c. Program Studi adalah satuan penyelenggara program pendidikan dan pembelajaran rumpun ilmu agama dan keagamaan jenjang Sarjana di STAIN Madina.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada seluruh program studi di lingkungan STAIN Madina.
- e. Rekognisi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa yang selanjutnya akan disebut dengan RPKIM adalah pengakuan dan bentuk kompensasi terhadap hasil karya yang setara dengan mata kuliah, Skripsi dan/atau Tugas Akhir sesuai dengan kompetensi lulusan pada setiap Program Studi.

BAB II
KETENTUAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Mahasiswa dapat memilih untuk menempuh penyelesaian studi di Jenjang Sarjana melalui jalur konvensional dengan penulisan Skripsi/Tugas Akhir, atau melalui jalur RPKIM.
- b. RPKIM bertujuan untuk :
 - 1) Mempercepat proses akademis mahasiswa di lingkungan STAIN Madina sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memperoleh pangakuan melalui penyeteraan dengan kualifikasi atau capaian pembelajaran tertentu seperti memperoleh nilai mata kuliah, pengganti Skripsi dan/atau Tugas Akhir untuk jenjang Sarjana.

Pasal 3

a. RPKIM untuk jenjang Sarjana di lingkungan STAIN Madina berupa ekuivalensi dari:

No	Kategori Karya atau Prestasi	Persyaratan	Ekuivalensi/ Nilai Konversi
1	Arikel Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan bidang ilmu. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Diterbitkan oleh Jurnal Internasional bereputasi/ terindeks <i>DOAJ/ Copernicus</i> atau Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 atau SINTA 3 dan 4. 4. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 5. Dapat melibatkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 6. Status artikel pada jurnal Internasional bereputasi/Sinta 1 dan 2 minimal : accepted. 7. Status artikel sinta 3 dan 4 minimal: Publish. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
2	Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa buku monograf, buku referensi, buku terjemahan ber-ISBN sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 4. Buku telah memiliki ISBN dan berstatus lengkap. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
3	Karya Tulis Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya tulis yang lolos di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS). 2. Didanai oleh Direktorat Pendis Kemenag RI/K/L. 3. Karya tulis sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi pada masing-masing prodi. 4. Sebagai ketua Tim/penulis utama. 5. Sebagai anggota Tim/penulis anggota. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

4	Proposal dan laporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal inovasi bisnis/ proposal kewirausahaan dan laporan akhir program Dunia Usaha dan Industri (DUDI). 2. Didanai oleh Direktorat Pendis Kemenag RI/K/L. 3. Sebagai ketua Tim/penulis utama. 4. Sebagai anggota Tim/penulis anggota. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
5	Prosiding Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal diterima (<i>accepted</i>) dan telah dipresentasikan dalam konferensi internasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel yang diterima/ diterbitkan dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Prosiding Terindeks pada <i>Scopus</i> dan atau <i>Web of Science</i>. 5. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
6	Prosiding Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel minimal telah diterima (<i>accepted</i>) dan telah di presentasikan dalam konferensi nasional. 2. Sebagai penulis pertama. 3. Artikel dalam prosiding sesuai dengan bidang ilmu. 4. Dipublikasikan pada Prosiding berISSN. 5. Mencantumkan STAIN Madina dan nama Program Studi sebagai afiliasi penulis. 6. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis pendamping. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi
7	Paten dan Paten Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk paten sesuai dengan bidang ilmu. 2. Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat atau industri sebagai teknologi tepat guna dibuktikan dengan surat keterangan dari <i>user</i>. 3. Mencatatkan paten dan paten sederhana dengan afiliasi STAIN Madina. 4. Dapat mencantumkan dosen pembimbing sebagai 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

		penulis pendamping Paten dan Paten Sederhana.	
8	Delegasi dalam pertemuan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Indonesia berdasarkan penunjukan dari Kementerian/ Lembaga/ STAIN Madina. 2. Sebagai ketua delegasi atau anggota delegasi. 3. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Prodi. 4. Kegiatan Delegasi dalam pertemuan Internasional atas undangan penyelenggara luar negeri yang telah mendapat surat persetujuan mengikuti dari lembaga/ pihak berwenang. 	Alternatif Skripsi dan/ atau TA dengan Nilai Sesuai dengan hasil sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi

- b. Ekuivalensi yang dilakukan terhadap mata kuliah dan jumlah sks serta ketentuan teknis dalam alternatif penyelesaian tugas akhir/ skripsi dan nilai mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

BAB III
PENGUSULAN RPKIM
Pasal 4

Tahapan pengusulan RPKIM adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi minimal pada akhir semester 5 untuk Program Sarjana.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengusulkan RPKIM kepada Program Studi dengan melampirkan bukti karya atau kegiatan yang akan di ekuivalensikan.
- c. Ketua Program Studi memeriksa dan menentukan ekuivalensi terhadap mata kuliah atau alternatif Skripsi dan/atau Tugas Akhir setelah melewati proses sidang/ seminar karya ilmiah yang ditetapkan oleh Program Studi, untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua STAIN Madina.
- d. Ketua STAIN Madina dapat membentuk Tim penilai atau menunjuk Komite Integritas Akademik STAIN Madina untuk melakukan penilaian kelayakan usulan RPKIM dari mahasiswa jenjang Sarjana pada masing-masing Program Studi.
- e. Ketua TIM penilai/ Komite Integritas Akademik menyampaikan hasil penilaian RPKIM kepada Ketua STAIN Madina untuk penerbitan Surat Keputusan Ketua tentang kesetaraan dalam RPKIM.

Pasal 5

- a. Apabila Ketua STAIN Madina menganggap perlu pembentukan Tim penilai RPKIM di luar Tim Komite Integritas Akademik sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 poin d, dengan ketentuan yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) selaku Ketua Tim Penilai;
 - 2) Ketua/ Sekretaris Program Studi selaku sekretaris Tim Penilai;
 - 3) Kepala Pusat Studi dan/atau Ka. Lab selaku anggota Tim Penilai;
 - 4) Dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir selaku anggota Tim Penilai.
- b. Hasil penilaian yang telah diberikan oleh Tim Penilai untuk disampaikan kepada Ketua STAIN Madina untuk penerbitan surat keputusan kesetaraan dalam RPKIM.
- c. Surat Keputusan atas pengajuan RPKIM untuk seluruh jenjang program studi di lingkungan STAIN Madina diterbitkan atas pertimbangan mutu dan kualitas layanan akademik disetiap jenjang diseluruh Program Studi.

BAB IV

KETENTUAN PENGAMBILAN MATA KULIAH BAGI MAHASISWA PENGUSUL RPKIM

Pasal 6

- a. Mahasiswa yang memperoleh RPKIM sebagai alternatif dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir, wajib menyampaikan secara tertulis surat permohonan RPKIM kepada Ketua Program Studi sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- b. Proses dalam penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa yang memperoleh RPKIM ditetapkan oleh Ketua Prodi melalui surat keputusan dengan merujuk pada ketentuan penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir yang berlaku di setiap Program Studi.
- c. Mahasiswa yang menempuh dan memperoleh RPKIM dengan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang relevan wajib mengisi rencana studi pada mata kuliah yang diekuivalensikan pada struktur kurikulum yang berlaku di Program Studi.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Ketua STAIN Madina ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KETUA STAIN MADINA,

SUMPER MULIA HARAHAP